

Identifikasi Praktik Baik Fasilitator Sekolah Adat di Banyuwangi

Rachmaniah Mirza Hariastuti^{1*}, Nur Holipah², Widie Nurmahmudy³

Universitas PGRI Banyuwangi¹, SMP Negeri 1 Banyuwangi/Sengker Kuwung Belambangan², Sekolah Adat Kampoeng Batara³

e-mail: mirzarachmania@gmail.com

Article History

submitted 07/11/2025

accepted 08/12/2025

published 31/12/2025

Abstract

This activity was carried out in collaboration between the Directorate for the Development of Belief in God Almighty and Indigenous Communities, Directorate General of Cultural and Tradition Protection, Ministry of Culture of the republic of Indonesia, and the Kampoeng Batara Traditional School in Banyuwangi. The activity aimed to disseminate the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) for indigenous community facilitators and identify good practices in accordance with the SKKNI that have been implemented by indigenous community facilitators, particularly in Banyuwangi. The two-day activity, with five speakers and approximately 50 participants, took place at the Kampoeng Batara Traditional School in the Papring area of Kalipuro, Banyuwangi. The output of this activity was a written cultural identification of each indigenous community, which will be used as a learning resource by the facilitators. Results showed that 9 of the 37 submitted writings identified and documented culture, but were incomplete and incompletely validated. These findings require follow-up, including: maximizing cultural identification, writing with a correct flow, and cultural validation by traditional elders. This activity has the potential to improve the skills of indigenous community facilitators in accordance with the SKKNI, especially in identifying culture and writing it as teaching material for indigenous community education.

Keywords: *facilitator competency standards, good practices, indigenous education facilitator, indigenous knowledge.*

Abstrak

Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Direktorat Bina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Ditjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan Sekolah Adat Kampoeng Batara, Banyuwangi. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk fasilitator masyarakat adat serta mengidentifikasi praktik baik sesuai SKKNI yang telah dilakukan oleh fasilitator masyarakat adat, khususnya di Banyuwangi. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu dua hari dengan lima narasumber dan sekitar 50 peserta kegiatan yang bertempat di Sekolah Adat Kampoeng Batara, Lingkungan Papring, Kalipuro, Banyuwangi. Luaran kegiatan ini adalah penulisan identifikasi budaya pada masing-masing masyarakat adat yang akan digunakan sebagai sumber belajar oleh fasilitator. Hasil kegiatan menunjukkan 9 dari 37 penulisan yang terkumpul dapat mengidentifikasi dan menuliskan budaya namun belum lengkap dan tervalidasi. Hasil tersebut perlu tindak lanjut, diantaranya: identifikasi budaya dengan maksimal, penulisan dengan alur yang benar, dan validasi budaya oleh tetua adat. Kegiatan ini memiliki potensi dampak meningkatkan keterampilan fasilitator masyarakat adat yang sesuai SKKNI, khususnya pada identifikasi budaya dan penulisannya sebagai bahan ajar pendidikan masyarakat adat.

Kata kunci: *fasilitator pendidikan adat, pengetahuan adat, praktik baik, standar kompetensi fasilitator*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat merupakan sekelompok orang yang menumbuhkan norma, prinsip, dan hukum dari tradisi dan kebudayaannya dan diturunkan dari generasi ke generasi (Mutaqin et al., 2024; Ambarsari et al., 2025; Sunan et al., 2025). Masyarakat adat sering disebut juga sebagai masyarakat hukum adat (MHA). Sempo et al. (2024) mendefinisikan MHA sebagai sekelompok warga yang terikat tatanan hukum adat sebagai warga bersama dan bersekutu secara hukum berdasarkan kesamaan tempat tinggal atau keturunan. Adapun Setyowati (2023) menjelaskan MHA sebagai sekelompok orang yang memiliki ketentuan, batas wilayah, serta norma-norma yang berlaku dan dipatuhi dalam kelompoknya. Jadi, secara umum masyarakat adat memiliki tatanan hidup yang disepakati bersama, dilakukan, dan diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Setiap kelompok masyarakat adat akan mematuhi dan melaksanakan adat istiadat yang disepakati bersama. Adat istiadat adalah bagian dari budaya berbentuk sistem nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas masyarakat adat sebagai pedoman perilaku dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari (Turyani et al., 2024). Adat istiadat tersebut memunculkan berbagai keunikan yang membedakan suatu kelompok masyarakat adat dengan kelompok lainnya.

Setiap kelompok masyarakat adat memiliki struktur sosial yang unik dan berbeda dengan masyarakat umum. Perbedaan tersebut terjadi karena proses pembudayaan dengan asumsi adanya adaptasi dan pemenuhan kebutuhan yang berbeda (Nurchayono & Astutik, 2018). Perbedaan kebutuhan serta adaptasi dengan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat, memunculkan berbagai pengetahuan berbasis budaya yang digunakan secara bersama dan perlu diajarkan ke generasi berikutnya. Sayangnya, pengetahuan tersebut mulai tergeser dengan perkembangan teknologi dan sikap acuh generasi penerusnya.

Modernisasi dan teknologi telah menggeser keberadaan masyarakat adat dan berbagai budayanya. Masyarakat modern cenderung mengabaikan berbagai pengetahuan berbasis budaya. Padahal, adopsi pengetahuan masyarakat adat dalam kehidupan modern akan bermanfaat secara signifikan untuk lingkungan, budaya, dan keseimbangan manusia dengan alam (Sempo et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya proses identifikasi dan eksplorasi berbagai pengetahuan berbasis budaya dalam masyarakat adat yang selanjutnya dapat didokumentasikan dan diajarkan ke generasi berikutnya.

Salah satu upaya untuk menyesuaikan dan mempertahankan adat istiadat dalam kelompok masyarakat adat adalah dengan penguatan pendidikan adat melalui sekolah adat (Turyani et al., 2024). Sekolah adat menjadi salah satu wadah pendidikan non-formal yang diharapkan dapat membantu melestarikan adat istiadat yang mulai tergeser oleh modernisasi. Manik et al. (2024) mendefinisikan sekolah adat sebagai pendidikan yang berakar dari kehidupan masyarakat adat yang sistem pembelajarannya dilakukan secara tradisional berlandaskan adat dalam masyarakat tersebut. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa sekolah adat dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat adat dengan tujuan menguatkan budaya dan adat istiadat yang dimiliki, khususnya bagi generasi muda. Hal ini diperkuat pendapat Turyani et al. (2024) yang menjelaskan bahwa sekolah adat didirikan oleh komunitas masyarakat adat dengan tujuan sebagai pusat pembelajaran budaya lokal yang mengajarkan bahasa, budaya, dan nilai-nilai tradisional kepada generasi muda, serta memastikan mereka paham dan menghargai budayanya.

Sekolah adat hadir dalam berbagai karakteristik pembelajaran dan objek pembelajaran yang unik sesuai dengan budaya dan kondisi setiap masyarakat adat pendirinya. Kondisi tersebut memunculkan adanya kebutuhan pengajar yang memahami

budayanya sebelum dapat menyampaikan ke peserta belajar di sekolah adat. Secara umum pengajar dalam pendidikan masyarakat adat dinamakan fasilitator. Fasilitator pendidikan masyarakat adat dijelaskan sebagai setiap orang yang memiliki kompetensi terkait adat istiadat dalam suatu masyarakat adat, yang menjadi tempat belajar dan dapat mengembangkan muatan pelajaran sesuai dengan konteks dan KKNI (Menaker, 2024). Lebih lanjut dijelaskan bahwa fasilitator dapat berasal dari dalam (seperti: perangkat adat, tetua adat, pemuda dan perempuan adat) atau dari luar masyarakat adat.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk fasilitator pendidikan masyarakat adat hadir dalam kerangka keputusan menteri ketenagakerjaan nomor 233 tahun 2024 (Menaker, 2024). SKKNI memuat tujuh kompetensi yang harus dikuasai fasilitator pendidikan masyarakat adat, diantaranya: (1) menyampaikan informasi dasar masyarakat adat; (2) mengimplementasikan pantang larang masyarakat adat; (3) mengimplementasikan norma dalam masyarakat adat; (4) mengimplementasikan bahasa daerah; (5) mengimplementasikan keterampilan dalam penyelenggaraan masyarakat adat; (6) melaksanakan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat; serta (7) menyajikan materi pembelajaran kepada masyarakat adat. SKKNI ini belum dapat diterapkan, khususnya oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Budaya dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan, karena belum adanya instrumen penilaian dan asesor pelaksana penilaian. Namun, secara nyata fasilitator pendidikan masyarakat adat telah bertugas di sekolah adat masing-masing untuk menyampaikan berbagai pengetahuan terkait adat istiadatnya. Untuk itu diperlukan identifikasi praktik baik yang telah dilakukan para fasilitator sebagai masukan bagi Kementerian Kebudayaan terkait kondisi pelaksanaan pendidikan masyarakat adat.

Identifikasi dan eksplorasi kesesuaian praktik baik fasilitator dengan SKKNI dilaksanakan oleh Kementerian Kebudayaan bekerja sama dengan Sekolah Adat Kampoeng Batara di Banyuwangi. Kegiatan ini ditujukan untuk menggali pemahaman fasilitator (dari dalam atau luar sekolah adat) terkait adat istiadat yang telah dan akan disampaikan pada generasi mudanya. Penguatan kegiatan ini dilakukan oleh beberapa budayawan di Banyuwangi. Target utama kegiatan ini adalah mengidentifikasi praktik baik yang telah dilakukan fasilitator pendidikan masyarakat adat sesuai SKKNI dan mengidentifikasi kemampuan fasilitator dalam mendokumentasikan budaya sebagai bahan pembelajaran.

METODE

Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengelola Sekolah Adat Kampoeng Batara dan akademisi. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan tuan rumah serta narasumber kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring selama dua hari, tanggal 7 dan 8 Oktober 2025 di Sekolah Adat Kampoeng Batara Lingkungan Papring Kelurahan Kalipuro Banyuwangi. Kegiatan diselenggarakan secara luring dan diikuti 9 lembaga, yaitu Sekolah Adat Kampoeng Batara, Sekolah Adat Pesinauan, Sakola Satanean, Plataran Seni, Parasbatu, Art BWI, Sanggar Bagaskara, Perempuan AMAN, dan Universitas PGRI Banyuwangi. Total peserta yang diundang sekitar 50 orang.

Narasumber kegiatan ini berasal dari budayawan dan akademisi yang terlibat dalam penyusunan kurikulum di Sekolah Adat Kampoeng Batara. Terdapat lima orang narasumber yang menyampaikan materi terkait SKKNI dan budaya Banyuwangi. Penyampaian materi dilakukan dengan variasi diskusi interaktif serta penugasan. Hasil penugasan menjadi bagian dari identifikasi kemampuan fasilitator dalam mendokumentasikan budayanya sebagai bahan pembelajaran.

Secara umum fasilitator pendidikan masyarakat adat belum mengetahui tentang tujuh kompetensi dalam SKKNI yang harus dikuasainya. Penguasaan itu juga memerlukan pelatihan khusus karena umumnya para fasilitator bukan dari kalangan akademisi. Sehingga ditetapkan indikator ketercapaian kegiatan ini adalah kemampuan fasilitator untuk: (1) mengingat berbagai informasi dasar tentang masyarakat adat, hukum pantang larang, norma, serta bahasa yang telah diajarkan dalam pendidikan masyarakat adat; dan (2) mengubah informasi yang diketahui dalam versi tutur menjadi versi tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan identifikasi dan eksplorasi kesesuaian praktik baik fasilitator dengan SKKNI ini diinisiasi dan didanai oleh Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan dibuka oleh perwakilan Direktorat KMA dan diikuti oleh 54 peserta dengan rincian: 20 fasilitator dari Sekolah Adat Kampoeng Batara, 10 fasilitator Sekolah Adat Pesinauan, 2 fasilitator Sakola Satanean, 5 penggerak Plataran Seni, 2 penggerak Parasbatu, 4 penggerak Art BWI, 2 penggerak Sanggar Bagaskara, 4 anggota Perempuan AMAN, dan 4 mahasiswa Universitas PGRI Banyuwangi.

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah bapak Aekanu Hariyono (budayawan Banyuwangi), bapak Suhaimi (ketua adat Using Banyuwangi), bapak Drs. Hasan Basri, M.Pd. (ketua Dewan Kesenian Blambangan Banyuwangi), ibu Nur Holipah S.Pd. (guru dan pegiat Bahasa Using di Banyuwangi), serta ibu Dr. Rachmaniah Mirza Hariastuti, M.Pd. (dosen dan anggota tim penyusun kurikulum Sekolah Adat Kampoeng Batara). Tiap narasumber diberikan waktu maksimal 45 menit untuk menyampaikan materi kepada peserta.



Gambar 1. Undangan Kegiatan Praktik Baik Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat Banyuwangi

Materi pertama membahas praktik baik yang harus dimiliki oleh fasilitator sekolah adat, serta standar kompetensi khusus yang menjadi acuan bagi mereka dalam menjalankan tugasnya. Ibu Rachmaniah Mirza Hariastuti menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tugas fasilitator dalam konteks pendidikan masyarakat adat. Materi ini mencakup keterampilan dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai budaya adat serta kemampuan untuk mengimplementasikan standar kompetensi kerja

yang berlaku. Fasilitator juga diharapkan mampu menyesuaikan pendekatan pendidikan dengan kebutuhan lokal, menghormati tradisi, dan memfasilitasi proses pembelajaran yang partisipatif. Sebagai hasilnya, fasilitator dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat adat melalui penguasaan kompetensi yang relevan dengan budaya dan konteks masyarakat yang mereka layani.



Gambar 2. Materi Kurikulum dan SKK Fasilitator Pendidikan Masyarakat Adat oleh Ibu Rachmaniah (dokumentasi pelaksana kegiatan)

Materi kedua disampaikan oleh bapak Suhaimi terkait informasi dasar masyarakat adat dan pantang larang dalam masyarakat adat. Materi ini sesuai dengan standar kompetensi kerja fasilitator pertama dan kedua, yaitu penyampaian informasi dasar masyarakat adat dan implementasi pantang larang. Pada sesi ini, peserta diberikan penguatan tentang pengertian dan pentingnya pendidikan masyarakat adat. Selain itu, peserta juga diajak mengidentifikasi kembali berbagai pengetahuan tentang pantang larang yang pernah diperoleh dari orang tua atau generasi sebelumnya.



Gambar 3. Materi Pendidikan Masyarakat Adat dan Implementasi Pantang Larang oleh Bapak Suhaimi (dokumentasi pelaksana kegiatan)

Materi ketiga disampaikan oleh Bapak Hasan Basri, yang mengulas penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat sesuai dengan standar kompetensi kerja fasilitator kelima dan keenam, yakni keterampilan dalam penyelenggaraan masyarakat adat dan pendidikan masyarakat adat. Beliau menjelaskan konsep pendidikan adat yang menekankan pentingnya pendekatan kontekstual yang berbasis pada budaya lokal, agar pendidikan yang diberikan relevan dengan kehidupan masyarakat adat. Selain itu, pendidikan adat juga harus inklusif dan partisipatif, memberikan ruang bagi setiap anggota masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Bapak Hasan Basri menekankan

pentingnya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, agar mereka dapat menjalani pendidikan yang sesuai dengan nilai dan tradisi mereka. Di akhir sesi, beliau juga menggarisbawahi peran pendidikan intergenerasional yang memungkinkan transfer pengetahuan budaya dari generasi tua kepada generasi muda, memastikan kelestarian budaya adat dalam jangka panjang.



Gambar 4. Materi Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat Adat oleh Bapak Hasan Basri (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Materi keempat disampaikan oleh Bapak Aekanu Hariyono, yang membahas implementasi norma dalam masyarakat adat serta keterampilan dan pelaksanaan pendidikan masyarakat adat. Penjelasan beliau sejalan dengan standar kompetensi kerja fasilitator ketiga, kelima, dan keenam, yang mencakup pemahaman dan penerapan norma adat dalam kehidupan sehari-hari. Pada sesi ini, Bapak Aekanu menguraikan berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat Using dan bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti dalam adat istiadat, interaksi sosial, dan keputusan-keputusan penting. Beliau juga menekankan pentingnya fasilitator dalam memahami dan mengajarkan norma-norma ini kepada generasi muda agar mereka dapat mengimplementasikannya dengan baik. Dengan demikian, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat dapat terjaga dan terus relevan di tengah perubahan zaman, serta berperan dalam pembentukan karakter dan identitas budaya masyarakat adat.



Gambar 5. Materi Implementasi Norma dalam Masyarakat Adat oleh Bapak Aekanu Hariyono (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Penyampaian materi ditutup oleh Ibu Nur Holipah yang membahas tentang lisan dan tulisan bahasa Using, sesuai dengan standar kompetensi kerja fasilitator keempat, yakni implementasi bahasa daerah. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan dengan pengetahuan dasar mengenai bahasa Using, yang selama ini hanya dikenal secara lisan atau melalui

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi peserta secara berkelompok dengan empat narasumber. Peserta kegiatan dibagi menjadi empat kelompok. Diskusi kelompok membahas secara khusus praktik baik yang telah dilakukan oleh fasilitator dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang belum diketahui oleh peserta kegiatan sesuai bidang narasumber.



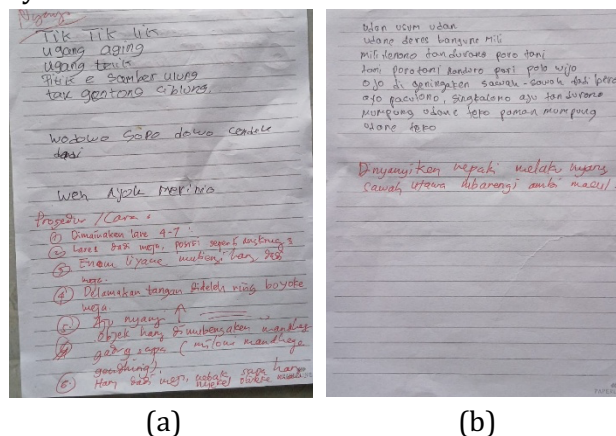
127

Kegiatan hari pertama ditutup dengan penugasan yang mengharuskan peserta untuk mengidentifikasi budaya yang ada di lembaga masing-masing. Penugasan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pengetahuan budaya tersebut masih disampaikan dalam bentuk lisan tanpa adanya dokumentasi atau penulisan yang terstruktur. Peserta diminta untuk menggali berbagai tradisi, adat, atau kebiasaan yang ada di komunitas mereka yang hingga saat ini belum tercatat secara resmi. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendokumentasikan budaya agar tidak hilang begitu saja. Melalui penugasan ini, diharapkan para fasilitator dapat lebih memperhatikan aspek dokumentasi budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian pengetahuan adat.

Kegiatan hari kedua dilakukan dalam bentuk diskusi umum bersama kelima narasumber. Tugas yang diberikan pada hari pertama menjadi salah satu bahan pembahasan terkait standar kompetensi kerja fasilitator ketujuh, yaitu penyajian materi pembelajaran kepada masyarakat adat. Hasil penugasan menunjukkan secara umum fasilitator/penggerak pendidikan masyarakat adat masih kesulitan dalam mendokumentasikan dan menulis berbagai budaya yang ada di masyarakat adatnya. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerjasama antara masyarakat adat dengan berbagai pihak, diantaranya akademisi, dalam proses dokumentasi dan penulisan budaya.

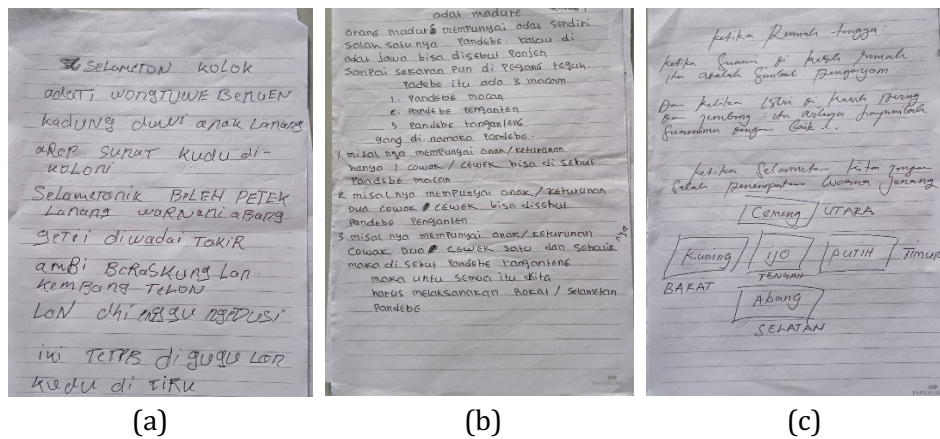
Hasil tulisan peserta menunjukkan hanya sembilan dari 37 tulisan yang sesuai dengan penugasan. Secara umum, peserta masih gagal memahami tugas yang dimaksud, yaitu mengidentifikasi dan menuliskan budaya dalam masyarakat adatnya sebagai langkah awal dokumentasi. Rata-rata peserta menulis tentang kegiatan yang telah dijalani selama dua hari tersebut. Berikut merupakan dokumentasi dari 9 hasil kerja peserta yang sesuai dengan penugasan.

Gambar 8 menunjukkan hasil kerja peserta yang memuat naskah lagu anak-anak berbahasa Using yang digunakan sebagai permainan tradisional (a) dan dinyanyikan ketika perjalanan ke sawah (b). Kedua naskah ini belum terdokumentasi secara khusus berikut panduan melagukannya.



Gambar 8. Lagu Anak-anak Hasil Identifikasi Budaya oleh Peserta (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Gambar 9 menunjukkan tiga hasil identifikasi budaya dalam bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat adat yang belum dieksplorasi dan didokumentasikan dengan cermat. Gambar 9(a) menceritakan adanya "*selamatan kolok*", yaitu syukuran orangtua jaman dahulu yang memiliki anak laki-laki dan akan dikhitan dengan melakukan penyembelihan ayam jantan berwarna merah. Darah ayam ditempatkan dalam *takir* (wadah yang dibuat dari daun). Selain itu juga disiapkan beras berwarna kuning dan *kembang telon* (bunga tiga rupa) untuk digunakan mandi oleh anak yang akan dikhitan.

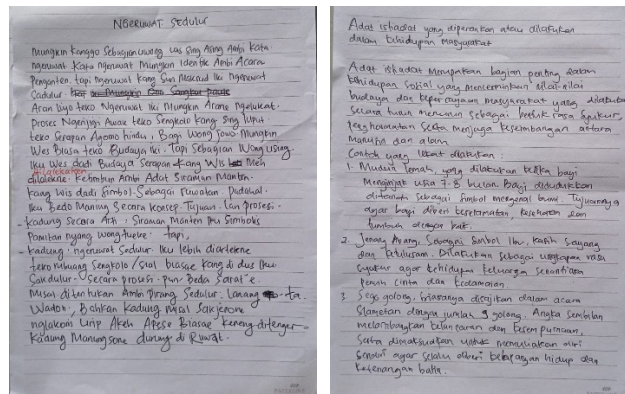


Gambar 9. Adat Istiadat Hasil Identifikasi Budaya oleh Peserta (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Gambar 9(b) menceritakan adat Madura yang dinamakan “*rokat*” atau “*selamatan pandebe*”, yaitu syukuran yang dilakukan oleh orang tua yang memiliki anak dengan kondisi urutan jenis kelamin tertentu. “*Pandebe*” dikenal juga dengan istilah “*ponjen*” dalam adat Jawa. Orangtua yang memiliki anak tunggal (laki-laki atau perempuan) dinamakan dengan *pandebe macan*. Orangtua yang memiliki dua anak dengan jenis kelamin yang sama (keduanya laki-laki atau keduanya perempuan) dinamakan *pandebe penganten*. Adapun orangtua yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan (atau sebaliknya) dinamakan *pandebe ranganteng*. Ketiga kondisi tersebut perlu dilakukan adat *rokat* oleh orang tua.

Gambar 9(c) menceritakan tentang kondisi dalam rumah tangga. Ketika suami diberi rumah, artinya suami merupakan simbol pengayom dalam rumah tangga. Sedangkan istri diberi piring dan *jembung* (wadah untuk minum), artinya istri harus melayani suami dengan baik. Selain itu juga diceritakan tentang posisi penempatan *jenang* (bubur) berbagai warna dalam prosesi *selamatan* (syukuran). Warna *jenang* mewakili simbol tertentu yang belum dieksplorasi dan diceritakan oleh penulis dalam Gambar 8(c). Penulis hanya menggambarkan aturan peletakan *jenang*, yaitu *jenang cemeng* (hitam) di utara, *jenang kuning* di barat, *jenang ijo* (hijau) di tengah, *jenang putih* di timur, dan *jenang abang* (merah) di selatan.

Gambar 10(a) menceritakan tentang tradisi “*ngeruwat*” atau “*ngelukat*”, yaitu proses membersihkan diri dari “*sengkolo*” (musibah/hal-hal yang kurang baik). Tradisi ini merupakan serapan dari agama Hindu. Namun, bagi sebagian masyarakat *Using*, tradisi ini mulai dilupakan dan tertutup dengan tradisi “*siraman manten*” (memandikan calon pengantin sebelum pernikahan) yang sudah dianggap simbol *ruwatan*. Padahal kedua tradisi tersebut memiliki konsep, tujuan, dan prosesi yang berbeda. *Siraman manten* secara simbolis diartikan sebagai proses seorang anak memohon ijin (pamit) pada orangtua untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Adapun *ruwatan* dapat diartikan sebagai proses membuang kesialan/musibah dalam hidup. Walaupun kedua tradisi tersebut memuat aktivitas yang sama (mandi), namun pelaksanaan dan kelengkapannya berbeda.

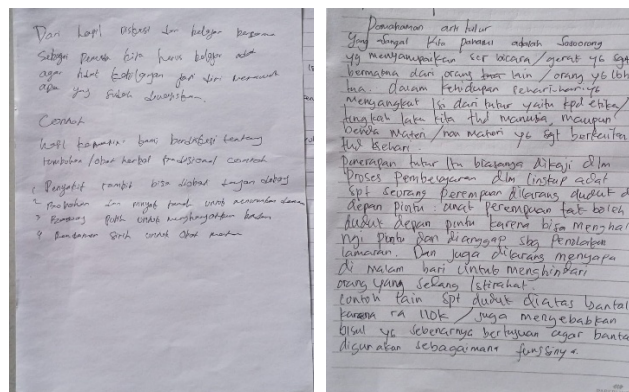


(a)

(b)

Gambar 10. Adat Istiadat Hasil Identifikasi Budaya oleh Peserta (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Gambar 10(b) menceritakan adat istiadat yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, penghormatan, serta menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam. Adat “*mudun lemah*” (turun tanah) dilakukan oleh orang tua yang memiliki bayi berusia 7 – 8 bulan. Bayi didudukkan di tanah sebagai simbol mengenal bumi. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan, bayi mendapat keselamatan, kesehatan, dan dapat tumbuh dengan baik. “*Jenang abang*” (bubur beras/ketan berwarna merah) merupakan makanan yang biasa disajikan dalam berbagai acara *selamatan*. *Jenang abang* dianggap sebagai simbol ibu, kasih sayang, dan ketulusan. Makanan ini disajikan sebagai ungkapan rasa syukur agar kehidupan keluarga senantiasa penuh cinta dan kedamaian. Hidangan “*sejo golong*” (nasi digulung) biasa disajikan dalam acara *selamatan* dengan jumlah 9 *golong*. Angka sembilan melambangkan kelancaran dan kesempurnaan. Penyajian *sejo golong* dimaksudkan untuk memuliakan diri sendiri agar selalu diberi kelapangan hidup dan ketenangan batin.



(a)

(b)

Gambar 11. Adat Istiadat Hasil Identifikasi Budaya oleh Peserta (Dokumentasi Pelaksana Kegiatan)

Gambar 11(a) menceritakan adanya tanaman yang dapat difungsikan sebagai obat tradisional, seperti: *debog* (batang pohon pisang) untuk mengobati penyakit *rambit* (penyakit kulit), *bobohan* (sejenis daun-daunan) dan minyak tanah untuk menurunkan demam, bawang putih untuk menghangatkan badan, serta rendaman daun sirih untuk obat mata. Adapun Gambar 11(b) menceritakan tentang beberapa pantang larang dalam kerangka tradisi budaya. Perempuan dikatakan pantang untuk duduk di depan pintu karena menghalangi pintu dan dianggap sebagai penolakan lamaran (jika yang duduk masih belum menikah). Kegiatan menyapu pantang dilakukan di malam hari karena dianggap

mengganggu orang yang sedang beristirahat. Duduk di atas bantal juga merupakan pantang larang, karena dianggap “*ora ilok*” (tidak pantas/tidak baik) serta dapat menimbulkan bisul. Padahal, pantangan tersebut dimaksudkan agar bantal digunakan sesuai fungsinya.

Sembilan dokumentasi hasil kerja peserta tersebut belum dapat dikatakan benar sepenuhnya, karena masih belum ada konfirmasi dari tetua adat atau orang-orang lain yang lebih paham tentang tradisi budaya tersebut. Selain itu, penulisan cerita juga perlu dilengkapi dan dirapikan dengan alur yang benar. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh fasilitator masyarakat adat, agar pengetahuan adat ini dapat disampaikan tidak hanya versi tutur tetapi juga versi tulis. Pengetahuan adat juga perlu mendapat validasi dari generasi sebelumnya yang mengerti sehingga filosofi suatu tradisi budaya dapat disampaikan dengan benar.

Berdasarkan indikator ketercapaian kegiatan, dapat diketahui bahwa secara umum fasilitator pendidikan masyarakat adat dapat mengingat informasi dasar tentang masyarakat adat, hukum pantang larang, norma, serta bahasa yang telah diajarkannya selama ini. Namun, belum semua fasilitator memiliki kemampuan untuk menuliskan informasi tersebut agar dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Hal ini menjadi masukan sekaligus rekomendasi bagi Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk dapat merancang kegiatan lanjutan dalam kerangka peningkatan kemampuan fasilitator pendidikan masyarakat adat dalam mentransformasi informasi masyarakat adat dari versi tutur ke versi tulis.

Hal ini sejalan dengan konsep pengetahuan adat yang dijelaskan oleh Goody (1987) dalam bukunya *The Interface Between the Written and the Oral*, yang menyatakan bahwa perbedaan antara pengetahuan lisan dan tulisan dapat berpengaruh besar pada cara informasi disebarkan dan dipertahankan dalam suatu masyarakat. Pengetahuan yang disampaikan secara lisan memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan dan kesinambungan, karena informasi tersebut hanya dapat diterima oleh mereka yang berada dalam lingkungan pembicara dan pendengar tertentu (Zulaicha & Wulandari, 2025). Oleh karena itu, pengetahuan lisan cenderung lebih rentan hilang atau berubah seiring berjalannya waktu, terutama ketika generasi muda tidak lagi meneruskan tradisi tersebut. Sebaliknya, pengetahuan yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan dapat lebih mudah diakses oleh banyak orang dan dipertahankan dalam jangka panjang, memastikan kelestarian budaya dan tradisi. Dengan mendokumentasikan pengetahuan adat dalam bentuk tulisan, masyarakat adat dapat melindungi dan mentransfer warisan budaya mereka kepada generasi mendatang dengan lebih efektif (Rizqiya, 2024; Sari, 2023; Kasmianti, et al., 2024; Asmaniah et al., 2025).

Selain itu, Kusuma & Yulifar (2025), Mutiara (2024), dan Sekarlangit et al. (2025) menjelaskan bahwa dokumentasi budaya yang terstruktur memiliki fungsi yang lebih dari sekadar rekaman sejarah, yaitu sebagai alat untuk mentransformasikan pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dokumentasi ini memungkinkan pengetahuan dan tradisi budaya untuk tetap hidup dan relevan, meskipun adanya perubahan zaman dan generasi. Tanpa adanya dokumentasi yang tepat, tradisi budaya dapat kehilangan makna dan kekayaan yang seharusnya diwariskan, dan hanya bertahan dalam bentuk pengucapan lisan yang rentan hilang. Oleh karena itu, dokumentasi budaya menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa warisan budaya yang berharga tidak akan punah atau terlupakan. Kegiatan identifikasi dan dokumentasi yang dilakukan dalam konteks ini dapat dianggap sebagai langkah awal yang krusial dalam upaya pelestarian budaya, sehingga tradisi masyarakat adat dapat tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menjadi langkah penting dalam proses dokumentasi dan pengembangan kurikulum berbasis adat yang lebih terstruktur dan bisa diakses oleh generasi mendatang. Melalui dokumentasi yang baik, pengetahuan dan tradisi masyarakat adat dapat dilestarikan dengan cara yang lebih sistematis dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Namun, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari upaya pelestarian budaya ini, diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara masyarakat adat, akademisi, dan pemerintah. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat dukungan terhadap pengembangan kurikulum yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan memastikan bahwa proses dokumentasi berjalan dengan efektif. Dengan kerjasama yang solid, diharapkan tradisi budaya masyarakat adat tidak hanya terjaga, tetapi juga berkembang dan diberdayakan di masa depan.

PENUTUP

Secara keseluruhan, fasilitator masyarakat adat memiliki peran penting dalam menyampaikan pengetahuan adat yang otentik di sekolah adat. Namun, sebagian besar fasilitator masih mengandalkan cara tutur dalam menyampaikan pengetahuan adat, yang memiliki keterbatasan dalam hal penyebaran dan pelestarian. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melatih dan memfasilitasi fasilitator agar dapat mengembangkan pengetahuan adat tersebut dalam bentuk tulisan. Hal ini sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk fasilitator pendidikan masyarakat adat, yang memerlukan pembiasaan dan pelatihan agar fasilitator dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan pelatihan atau program pengembangan keterampilan bagi fasilitator untuk memastikan bahwa mereka dapat mengimplementasikan pengetahuan adat dalam bentuk tertulis, sehingga pengetahuan tersebut dapat diwariskan ke generasi mendatang dengan lebih terstruktur dan sistematis. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia juga perlu merancang kegiatan pelatihan yang lebih intensif untuk meningkatkan keterampilan fasilitator sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan demikian, diharapkan kualitas pendidikan adat di masing-masing wilayah dapat meningkat, dan tradisi budaya masyarakat adat dapat lebih terjaga dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, N., Tista, A., Septarina, M., Herlina, S., & Nadiya, Y. S. (2025). Eksistensi kedudukan masyarakat adat dalam tata hukum Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1173-1179. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7042>
- Asmaniah, Z., Astiti, D. D., Julianti, D., Hajar, D. S., Darazat, N. M., & Jaharotul, R. (2025). Revitalisasi sastra lisan: Potensi cerita Eyang Batu Wangi sebagai sumber pembelajaran kontekstual di sekolah dasar. *caXra: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 5(1), 372-378.
- Goody, J. (1987). *The interface between the written and the oral*. Cambridge University Press.
- Kasmianti, K., Alwinsyah, A., Jumarti, J., & Purnawanto, E. (2024). Tradisi lisan sebagai perekat sosial dalam menjaga kerukunan dan sakralitas budaya masyarakat desa Siteba. *Jurnal Dieksis ID*, 4(2), 114-127.
- Kusuma, B., & Yulifar, L. (2025). Pewarisan nilai sejarah sebagai transmisi memori kolektif masyarakat Baduy. *Jurnal Artefak*, 12(2).
- Manik, H. H., Sitorus, M. H., Sihalohe, M., Simbolon, R., & Firmando, H. B. (2024). Peran sekolah adat dalam melestarikan kebudayaan Batak Toba di desa Sihaporas kecamatan Pematang Sidamanik. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(3), 11-22. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.593>

- Menaker, Pub. L. No. 233/2024, 1 (2024).
<https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2553/keputusan-menaker-nomor-233-tahun-2024>
- Mutaqin, E. J., Wahyudin, & Herman, T. (2024). Ethno-pedagogy study: Exploration of character values and mathematical concepts in Badeng art at elementary level. *J. Electrical Systems*, 20, 504-513.
- Mutiara, L. N. (2024). Peran arsip dalam melestarikan budaya bangsa: Sebuah kajian literatur. *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak*, 1(1), 1-10.
- Nurcahyono, O. H., & Astutik, D. (2018). Harmonisasi masyarakat adat suku Tengger: Analisis keberadaan modal sosial pada proses harmonisasi di masyarakat adat suku Tengger, desa Tosari, Pasuruan, Jawa Timur. *Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi*, 2(1), 1-12. <https://jurnal.uns.ac.id/dmjs/article/view/23326>
- Rizqiya, N. (2024). Perkembangan sastra Indonesia dari budaya lisan ke karya tulis modern. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(4), 106-111.
- Sari, D. (2023). *Tradisi lisan Kantola pada masyarakat Muna: Bentuk, fungsi, dan makna*. Penerbit NEM.
- Sekarlangit, N., Wismarani, Y. B., & Dewi, G. A. P. S. (2025). Dokumentasi ritual Maulid Adat Bayan: Pelestarian kearifan lokal melalui kajian arsitektur dan budaya di Lombok Utara. *Jurnal Atma Inovasia*, 5(6), 455-463.
- Sempo, V., Rompas, D., & Gerungan, C. (2024). Hak masyarakat hukum adat di tengah modernisasi ditinjau dari pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13(04), 1-12.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/57139>
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131-142. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601>
- Sunan, D. A., Apriliani, W., Mutaqin, E. J., Suryaningrat, E. F., & Ramdan, M. (n.d.). Ethnomathematics study in elementary school: Integration of character values and mathematics concepts in Badeng arts. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 8(3).
- Turyani, I., Suharini, E., & Atmaja, H. T. (2024). Norma dan nilai adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*, 2(2), 234-243. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.224>
- Zulaicha, M. J. R. D., & Wulandari, Y. (2025). *Transmisi pengetahuan lisan dan metode pembelajaran dalam tradisi keilmuan Islam*. Penerbit KBM Indonesia.